

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mega proyek pembangunan jalan Kendari-Toronipa yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2022 telah berdampak terhadap pola belanja masyarakat muslim desa Sorue Jaya Kabupaten Konawe secara drastis. Masyarakat terindikasi mengalami *financial shock* karena mendapatkan “rejeke nomplok” akibat ganti rugi dari pembebasan lahan, dari hasil berbincang dengan aparat pemerintahan setempat yakni sekretaris desa mengatakan jumlah nominal ganti rugi berada dikisaran 150 juta hingga yang paling tertinggi ada yang mendapat hampir 1 miliar rupiah. Hal ini memicu tingkat belanja dan konsumsi masyarakat melonjak hingga terkesan terjadi pemborosan bahkan berakibat negatif karena justru berakhir pada kebangkrutan dan kehilangan tempat tinggal.

Pemborosan masyarakat muslim Sorue Jaya dapat terlihat dari pembelian sejumlah barang yang tidak menunjang kehidupan mereka secara berlebihan, seperti membeli kendaraan berupa mobil atau motor lebih dari 1 unit. Pada saat yang sama, pelaku pembelian berlebihan itu justru menumpang di rumah keluarga atau tetangga terdekat karena mengutamakan membeli kendaraan dibanding membeli tanah dan membangun hunian baru.

Zuhaili berkata, “Apa yang kamu gunakan untuk keperluanmu dan keluargamu secara tidak boros dan tidak berlebihan, serta apa yang kamu sedekahkan maka itu untukmu. Sedangkan, yang kamu gunakan untuk pamer maka itu adalah untuk setan”. (Zuhaili, 2016 , h. 77).

Konsumsi sebagai bagian dari kebutuhan manusia pada dasarnya telah diatur oleh islam agar ditunaikan secara ideal untuk menjamin kebahagiaan manusia. *Tabz/i>r* dan *isrāf* adalah dua term al-Qur'an yang secara spesifik menunjukkan adanya batas tertentu yang diatur oleh Allah untuk dihindari oleh umat-Nya dalam memenuhi hasrat konsumsinya baik pangan, sandang, maupun papan. Yang dimana para pelaku perbuatan tersebut lebih populer dengan sebutan mubazir, ayat yang menjelaskan tentang batasan konsumsi manusia sejatinya menjadi panduan umat islam dalam menjalankan kehidupan kesehariannya, agar manusia tidak berlebihan dan tidak terjebak dalam gaya hidup yang berdampak negatif terhadap dirinya, keluarga, termasuk orang lain islam menyangkal sesuatu yang disia-siakan mubazir atas nikmat yang telah dikaruniai oleh Allah Swt, setiap satu nikmat yang diberikan oleh Allah baik kecil maupun besar nanti akan dipertanggung jawabkan disisi-Nya. Oleh karenanya, semua kegembiraan harus dimanfaatkan secara produktif dan efisien.

Di dalam Al- Qur'an Allah Swt. telah melarang perbuatan mubazir, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27 :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahan:

” Dan berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”(Kemenag, 17:26-27).

Faktor internal yang memotivasi pribadi masyarakat menjadikan condongnya perilaku hedonisme yakni keinginan meningkatkan standar hidup dan terobesesi menaikkan status sosial dengan cara mengoleksi barang mewah dan mengikuti *trend* dilingkungan sekitarnya serta dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual yang rendah. Perubahan ekonomi yang begitu cepat sangat berpengaruh terhadap pola konsumtif seseorang serta memiliki dampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi, pada masyarakat desa Sorue Jaya gaya konsumtif yang dilakukan memiliki dampak negatif bagi kehidupan mereka, yang dimana semestinya jumlah uang ganti rugi yang begitu besar diharapkan dapat dikelola dengan baik dan memberikan kesejahteraan bagi dirinya. Namun pada faktanya uang tersebut tidak dikelola dengan baik dan justru menimbulkan dampak buruk bagi penerimanya. Secara psikologis perilaku konsumtif menyebabkan seseorang mengalami kecemasan dan rasa tidak aman. Hal ini disebabkan individu selalu merasa adanya tuntutan untuk membeli barang yang diinginkannya akan tetapi kegiatan pembelian tidak ditunjang dengan finansial yang memadai sehingga timbulnya rasa cemas karena keinginannya tidak terpenuhi (Suyasa dan Fransiska 2005).

Gaya hidup hedonisme yang meningkat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat Sorue Jaya, adapun beberapa dampak sosial dari gaya konsumtif terhadap kehidupan masyarakat yang ditemukan peneliti pada masyarakat Sorue Jaya yang terdampak yakni kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Perceraian, pernikahan dini dan putus sekolah.

Masyarakat Sorue Jaya yang mayoritas muslim sejatinya tidak akan melakukan konsumsi berlebihan baik dalam arti *tabz/i>r* maupun *isrāf* jika mematuhi batasan Allah seperti digambarkan al-Qur'an. Namun faktanya, para pelaku konsumsi berlebihan tidak lain adalah masyarakat muslim yang bahkan sebagian diantara mereka adalah para pemuka agama, tokoh adat, dan masyarakat lain yang rajin beribadah dan menjalankan berbagai aktifitas keagamaan. Status dan aktifitas keagamaan para pelaku konsumsi berlebihan diasumsikan sebagai bentuk ketidaksejajaran antara praktik ritual dan perilaku konsumsi. Oleh karena itu, calon peneliti menduga adanya kemungkinan misinterpretasi teks agama oleh kalangan umat muslim Sorue Jaya atau kemungkinan lain pemahaman mereka tidak berkontribusi positif terhadap pengamalan mereka.

Penelitian ini hendak menguji asumsi tersebut di atas dengan mencermati pemahaman masyarakat muslim Sorue Jaya terhadap ayat *tabz/i>r* dan *isrāf* serta korelasinya dengan pola konsumsinya. Hasil analisis itu selanjutnya dikaji lebih lanjut terkait faktor yang melatari pola relasi yang ada, kemudian didiskusikan dengan konsep relasi pengetahuan keagamaan dengan praktik sosial-ekonomi secara makro.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat muslim Sorue Jaya terhadap ayat *tabz/i>r* sertakorelasinya dengan perilaku konsumsi mereka?
2. Apayang mempengaruhi ragam pemahaman masyarakat dan pola konsumsi yang tidak proporsional?

3. Bagaimana konsep al-Qur'an dalam mengatasi kesenjangan pemahaman dan perilaku konsumsi masyarakat muslim?

1.3 Tujuan

1. Untuk mencermati pemahaman masyarakat muslim Konsumtif Sorue Jaya terhadap ayat *tabz/i>r* serta korelasinya dengan perilaku konsumsi mereka.
2. Untuk mengidentifikasihal yang mempengaruhi ragam pemahaman ayat masyarakat dan pola konsumsi mereka yang tidak proporsional
3. Untuk menformulasi konsep al-Qur'an dalam mengatasi kesenjangan pemahaman dan perilaku konsumsi masyarakat muslim.

1.4 Manfaat

1. Manfaat teoritis
Mengembangkan konsep *tabz/i>r* dalam dalam lingkup masyarakat karena terkait dengan resepsi masyarakat.
2. Manfaat praktis
 - Memberi rujukan bagi para penyeru agama dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait perilaku mubazir.
 - Memberikan rujukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, bantuan, atau ganti rugi kepada kepada masyarakat muslim.

1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pemaknaan kata yang dimaksud dalam penelitian ini, ada beberapa kata yang perlu diperhatikan.

1. *Tabz/ir*

Tabz/ir adalah istilah Al-Qur'an yang di sebutkan dalam surah Al-Isra'/17: 26-27, yang merujuk pada suatu perilaku yang cenderung melampaui batas, berlebih-lebihan terhadap pemanfaatan segala bentuk dan jenis harta yang dimiliki oleh manusia. Maka *tabz/ir* yang di maksud pada penelitian ini ialah perilaku masyarakat muslim Sorue jaya dalam memanfaatkan harta ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah.

2. Etika Konsumsi

Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia, hidup sederhana adalah tradisi islam yang mulia, baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, rumah dan segala apapun. Islam juga mencegah terjadinya penumpukan harta agar terjadi perputaran manfaat dan kebaikan dirasakan masyarakat, serta memerintahkan setiap individu membelanjakan hartanya dengan cara yang *ma'ruf*.(Habibullah, 2018).Etika Konsumsi yang dimaksud dalam hal ini ialah, bagaimana etika konsumsi pada masyarakat muslim desa Sorue jaya dalam memanfaatkan segala jenis harta yang mereka miliki apakah sudah sesuai dengan konsep larangan mubazir dan berlebih-lebihan atau justru bertentangan.

3. Masyarakat Sorue Jaya

Desa ini berada di kabupaten Konawe kecamatan Soropia dan menjadi desa pertama setelah perbatasan kotaKendari dan Konawe. Adapun masyarakat Sorue Jaya yang dimaksud dalam penelitian ini ialah masyarakat desa yang beragama muslim dan yang terkena dampak ganti rugi pembebasan lahan proyek.